

**PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN STROBO DAN SIRINE
PADA KENDARAAN PRIBADI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN
PRESPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI POLRESTA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh :

BASTHOMI TRI KURNIANING WANG

NIM : 19230102



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN STROBO DAN SIRINE
PADA KENDARAAN PRIBADI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN
PRESPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI POLRESTA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh :

BASTHOMI TRI KURNIANING WANG

NIM : 19230102



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

III

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul :

**PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN STROBO DAN SIRINE PADA
KENDARAAN PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 DAN PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi di Polresta Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Agustus 2023
Penulis,



Basthomi Tri Kurnianing Wang
NIM 19230102

HALAMAN PERSETUJUAN

IV

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Basthomi Tri Kurnianing Wang
NIM: 19230102 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN STROBO DAN SIRINE PADA
KENDARAAN PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 DAN PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi di Polresta Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 1968071019990310002

Malang, 8 Agustus 2023
Dosen Pembimbing


Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 19850703201802011160

BUKTI KONSULTASI

v


BUKTI KONSULTASI

Nama : Basthomi Tri Kurnianing Wang
 NIM : 19230102
 Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
 Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI.
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum Penggunaan Strobo dan Sirine Pada Kendaraan Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dan Prespektif *Siyasah* Dusturiyah (Studi di Polresta Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	14 Maret 2023	Perbaikan Judul Penelitian	
2.	20 Maret 2023	Konsul BAB I	
3.	12 April 2022	ACC BAB I, Konsultasi BAB II dan BAB III	
4.	25 April 2023	Revisi BAB II dan BAB III	
5.	5 mei 2023	ACC Seminar Proposal BAB III	
6.	28 Juni 2023	Evaluasi, dan Konsultasi BAB IV	
7.	20 Juli 2023	Revisi Bab IV dan BAB V	
8.	25 Juli 2023	ACC BAB IV dan V	
9.	4 Agustus 2023	Konsultasi Abstrak	
10.	8 Agustus 2023	ACC Skripsi dan Abstrak	

Malang, 8 Agustus 2023

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musteh Harry, S.H., M.Hum.
 NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

VI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Basthomi Tri Kurnianing Wang NIM 19230102 Program Studi Hukum Tata Negara (*siyazah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN STROBO DAN SIRINE PADA KENDARAAN PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH** (Studi di Polresta Kota Malang) Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan nilai 86

Dengan Penguji:

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H
NIP. 19820711201802011164


Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 19850703201802011160


Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001


Penguji Utama

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاةُ
 قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
 تَعْمَلُونَ

”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Beradillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Q.S Al-Maidah ayat 8

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dihatirkan kehadirat Allah SWT. yang sudah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN STROBO DAN SIRINE PADA KENDARAAN PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”** (Studi di Polresta Kota Malang). Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW yang sudah memberikan kita uswatun hasanah untuk menjalani hidup ini sesuai syar'i. Dengan mengikuti beliau, kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beriman dan menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Amien.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Majelis penguji skripsi Abdul Kadir, S.HI., M.H selaku ketua, Dra. Jundiani S.H., M.Hum selaku penguji utama skripsi, dan Prayudi Rahmatullah,M.HI selaku sekretaris yang telah mencurahkan pikiran untuk memberikan kritik ataupun arahan yang membuat penulis dapat memperbaiki tulisannya menjadi lebih baik.
5. Prayudi Rahmatullah,M.HI. sebagai dosen pembimbing skripsi penulis, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis. Tanpa arahan, bimbingan dan motivasi beliau, mustahil rasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau. Aamiin
6. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan sivitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Orang tua penulis yaitu Bapak Sukarni dan Ibu Alm.Tasmi Wibawanti yang selalu melangitkan doa, memotivasi, dan mendukung dengan sepenuh hati. Berkat doa dan perjuangan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan

saya hingga detik ini. Beliau-beliau sosok paling penting dalam pembelajaran perjalanan kehidupan penulis. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau berdua. Aamiin.

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu selama proses perkuliahan penulis dan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

Semoga apa yang sudah penulis dapatkan selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasa*) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 8 Agustus 2023
Penulis

Basthomi Tri Kurnianing wang
NIM 19230102

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	S	ي	Y

ض	D		
---	---	--	--

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda.

Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (◌ْ).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata

sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

الأطفال روضة : *raudah al-atfāl*

الحكمة : *al-hikmah*

الفضيلة المدينة : *al-madinah al-fādīlah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ّ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجِينَا : *najjainā*

رَبَّنَا : *rabbnā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Bilamana huruf ى *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (.), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif.

Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalalāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK). Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Naṣr al-Farābī ,

Al- Munqiz min al-Ḍalāl ,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
BUKTI KONSULTASI	IV
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	VI
MOTTO	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI	XI
DAFTAR ISI.....	XVIII
ABSTRAK	XX
ABSTRACT	XXI
خلاصة	XXII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan	8
E. Manfaat penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	20
1. Teori Penegakan Hukum.....	21
2. <i>Teori Siyasah Dusturiyah</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Lokasi Penelitian.....	34

4. Sumber Data dan Jenis Data	35
5. Teknik Pengumpulan Data.....	36
6. Metode Pengolahan Data	37
7. Sitematikan Penulisan.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
1. Profil Kepolisian Resor Kota Malang	42
2. Upaya Kepolisian Resor Kota Malang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Strobo dan Sirine Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	47
3. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Strobo dan Sirine pada Kendaraan Pribadi Prespektif Siyasah Dusturiyah.....	61
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

ABSTRAK

Basthomi Tri Kurnianing Wang, 19230102, 2023. Penegakan Hukum Penggunaan Strobo dan Sirine Pada Kendaraan Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Prespektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Polresta Kota Malang). Prodi Hukum Tata Negara (*siyasah*). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Strobo dan Sirine, Kendaraan Pribadi, *Siyasah Dusturiyah*

Penegakan hukum penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi sudah diatur didalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun kenyataan dilapangan banyak oknum yang menyalahgunakan strobo dan sirine, hal ini yang menjadikan sangat meresahkan bagi sesama pengguna jalan yang mempunyai hak yang sama sebagai warga negara untuk menggunakan jalan.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Kepolisian resor kota Malang dalam menegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 ? dan juga bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi di kota Malang ?

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. sumber data yaitu data primer, data yang didapat langsung dari sumbernya dan data sekunder yang diperoleh dengan mencari referensi yang sesuai dengan permasalahan yang di teliti.

Hasil dari penelitian ini, Pertama, Kepolisian resor kota Malang telah mengupayakan dalam menegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi, dengan melakukan kegiatan preventif dengan sosialisasi pada masyarakat dan upaya represif dengan penegakan hukum kepada beberapa pihak yang melanggar penggunaan strobo dan sirine. kedua, dalam melakukan penegakan hukum harus sesuai dengan ajaran Islam, dalam siyasah dusturiyah diajarkan bagaimana kepemimpinan yang sesuai dengan syariat Islam. diterangkan bahwasanya pemimpin itu harus dapat memberikan solusi demi terciptanya kemaslahatan umat bersama, dan memberikan suasana nyaman.

ABSTRACT

Basthomi Tri Kurnianing Wang, 19230102, 2023. Law Enforcement the Use of Strobes and Sirens on Private Vehicles Based on Law Number 22 of 2009 from the Perspective of *Siyasah Dusturiyah* (Study at the Malang City Police). Faculty of Sharia. Constitutional Law (Siyasah) .Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Prayudi Rahmatullah, M.HI

Keywords: Law Enforcement, Strobe and Siren, Private Vehicle, *Siyasah Dusturiyah*

Law enforcement the use of strobes and sirens on private vehicles is regulated in Article 59 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. However, the reality in the field is that many people misuse strobes and sirens so that it is very disturbing to fellow road users who have the same rights as citizens to use the road.

This research aims to find out how the Malang City Resort Police Efforts in enforcing the law on the use of strobes and sirens on private vehicles based on law number 22 of 2009? and also how the review of *siyasah dusturiyah* on the use of strobes and sirens on private vehicles in Malang city?

This research is empirical juridical research, the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. This research uses sociological approaches. data sources are primary data, data obtained directly from the source and secondary data obtained by searching for references that are in accordance with the problems studied.

The results of this study, First, the Malang city resort police have made efforts in enforcing the law on the use of strobes and sirens on private vehicles, by conducting preventive activities with socialization to the community and repressive efforts with law enforcement to several parties who violate the use of strobes and sirens. second, in enforcing the law must be in accordance with Islamic teachings, in *siyasah dusturiyah* it is taught how leadership is in accordance with Islamic law. it is explained that the leader must be able to provide solutions for the creation of the common good of the people, and provide a comfortable atmosphere.

خلاصة

بوسطامى ترى كورنيا نيچ واج ١٩٢٣٠١٠٢، ٢٠٢٣. تطبيق القانون الاستخدام ستروب وسيرين في المركبات الخاصة بموجب القانون رقم ٢٢ سنة ٢٠٠٩ سياسة الدستورية (دراسة في مركز الشرطة مدينةمالاج كلية الشريعة القسم السياسة . مولانا مالك ابراهيم مالانج جامعة الإسلامية الحكومية. المشرف: فرايودي رحمة الله ، . الماجستير في القانون الإسلامي

الكلمات الرئيسية: إنفاذ القانون ، ستروب وسيرين، المركبات الخاصة، السياسة الدستورية.

تطبيق القانون استخدام ستروب وصفارات الإنذار على المركبات الخاصة بالفعل ينظم في المادة ٥٩ من القانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٩ بشأن الاتجار و النقل البري. لكن الواقع مخنوق في العديد من العث التي تسيء استخدام ستروب و صفارات الإنذار ، وهذا يجعل الأمر مقلقاً للغاية بالنسبة لمستخدمي الطريق الآخرين الذين يمتلكونه نفس حق المواطن في استخدام الطريق.

يهدف الباحث إلى معرفة كيف للجهود عزل منتج مدينة مالانج في الإصرار على قانون استخدام ستروب وصفارات الإنذار على المركبات الخاصة بموجب القانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٩ ؟ وكذلك كيف قبضة سياسة على استخدام ستروب وصفارات الإنذار على المركبات الخاصة في المدينة مالانج ؟

هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي ، طريقة جمع البيانات المستخدمة وهي الملاحظة والمقابلة والوثائق. يستخدم هذا البحث نهجاً علم الاجتماع. أنتجت هذه الدراسة مصدرين للبيانات وهما البيانات .البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من المصدر والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها بواسطة البحث عن مراجع تتوافق مع التلخيصات الدقيقة نتائج هذه الدراسة ، أولاً ، كانت التماس منتج مدينة مالانج تسعى جاهدة الإصرار على قانون استخدام ستروب وصفارات الإنذار على المركبات الخاصة القيام بأنشطة وقائية من خلال التواصل الاجتماعي والجهود قمعي من خلال تطبيق القانون على العديد من الأطراف التي تنتهك استخدام ستروب وصفارات الإنذار. ثانياً ، في إجراء تطبيق القانون يجب أن يكون وفقاً لتعاليم الإسلام، يتم تعليمها في السياسة الدستورية كيف تتوافق القيادة مع الشريعة الإسلامية، يجب أن تكون لغة بيمبيمين قادرة على توفير حل لإنشاء مجتمع مشترك ، وتوفير جو مريح.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota sebagai pusat kehidupan suatu negara, maka dari itu harus disadari bahwa diperlukan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai demi menjangkau semua tempat yang dibutuhkan agar aktivitas masyarakat kota mampu berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Selain dari itu, lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara sebagaimana dimanfaatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945.¹

Adapun pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan dan angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

¹ Dila Artika Sari, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqih Siyasah," <https://repository.uin-suska.ac.id/50736/2/SKRIPSI%20DILA%20ARTIKA%20SARI.pdf> , 1.

Sedangkan Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, dan mempunyai peranan dalam mewujudkan sasaran pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lalu lintas jalan memiliki sebuah peranan yang sangat penting di dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaraan dalam berlalu lintas untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang mengatur berbagai penyelenggaraan, penggunaan dan perlengkapan jalan, kendaraan, pengemudi, perlengkapan kendaraan bermotor dan lain-lain.

Membahas mengenai pelanggaran perlengkapan kendaraan bermotor, ada salah satu bentuk perlengkapan kendaraan bermotor yang tidak sering kita dengar ataupun jumpai akan tetapi saat ini sering terjadi dan digunakan oleh para kendaraan bermotor dan sering kita jumpai di jalan raya, yakni penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi yang seharusnya tidak pada tempatnya untuk digunakan dan sangat dilarang menggunakan perlengkapan tersebut. Padahal penggunaan lampu strobo dan sirine ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 59.

Sebagaimana pasal 59 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan bahwasannya penggunaan strobo dan sirine dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut :

Pertama, lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk mobil petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua, lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam Kebakaran, ambulans, palang merah, dan jenazah

Ketiga, Lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk mobil patrol jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus.²

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan juga mengatur tentang penggunaan sirine dan lampu isyarat pada kendaraan :

1. Untuk kepentingan tertentu kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/ atau sirine.
2. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a) lampu rotasi atau stasioner, b) lampu kilat, c) lampu bar lengkap.
3. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipasang di bagian atas kabin dan dapat memencarkan cahaya secara efektif.

²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

4. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dipasang dibagian atas kabin kendaraan pada sumbu horizontal sejajar dengan bidang median longitudinal kendaraan.
5. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a)terlihat di siang hari dari jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari segala arah ; dan b)lampu berbentuk batang memanjang.
6. Panjang lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak boleh melebihi lebar kabin kendaraan.
7. Sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a.dapat mengeluarkan suara secara terus menerus ; dan b.dalam keadaan darurat dapat mengeluarkan suara semakin meninggi.³

Penggunaan perlengkapan tersebut sangat mengganggu jalan lain jika digunakannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kebanyakan yang sering kita jumpai penggunaan perlengkapan tersebut digunakan pada kendaraan bermotor yang tergabung dalam komunitas otomotif atau club, biasanya dipergunakan pada saat mereka sedang melakukan konvoi, padahal sudah jelas penggunaan perlengkapan tersebut tidak dipergunakan untuk umum. Seharusnya jika mereka ingin mendapatkan pengawalan sebaiknya meminta ijin Kepolisian terkait pengawalan.

Permasalahan penggunaan lampu Stobo dan sirine, sorot cahaya yang ditimbulkan pada lampu tersebut dapat membuat mata pengguna jalan yang lain

³Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53174

akan merasa silau, sedangkan penggunaan sirine kita lihat sekilas memang tidak ada dampak dari penggunaan perlengkapan tersebut, akan tetapi dengan adanya suara yang dikeluarkan cukup keras yang menyerupai suara mobil atau motor yang mempunyai hak utama di jalan, akan membuat pengguna jalan terutama masyarakat umum merasa secara sepotanitas meminggirkan kendaraanya untuk memberikan jalan kepada kendaraan tersebut dikarenakan beranggapan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan yang mendapatkan hak utama, ternyata hanya segelintir orang-orang atau masyarakat umum yang menggunakan perlengkapan itu sendiri, dan disitulah letak kesalahan dari kata mengganggu keselamatan berlalu lintas. seperti yang terjadi di kota malang, sebuah mobil Honda Brio putih yang nekat membelah kemacetan dijalanan kota Malang dengan menggunakan strobo dan sirine. Pengemudi mobil tersebut Nampak membunyikan sirine dan menghidupkan strobo yang ada pada mobilnya.⁴

Di kota Malang pada tahun 2022 sudah terdapat beberapa pelanggaran penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi yaitu sekitar 15 pelanggaran. Sedangkan pada tahun 2023 belum terdapat pelanggaran penggunaan strobo dan sirine dikarenakan pada tahun ini kepolisian menguji penlilangan elektronik, yang mana tilang elektronik tersebut tidak dapat mendeteksi pelanggaran penggunaan strobo dan sirine tersebut.

⁴ Polresta Kota Malang, "Polresta Malang Kota Bergerak Cepat Amankan Pengemudi Kendaraan Bersirine Yang Viral di Media Sosial, 17 Mei 2022, diakses 15 Februari 2023, <http://malangkota.jatim.polri.go.id/2022/05/17/polresta-malang-kota-bergerak-cepat-amankan-pengemudi-kendaraan-bersirine-yang-viral-di-media-sosial/>

Permasalahan dalam *Fiqih Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak rakyatnya dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat. *Fiqih Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut ;⁵

Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan), Persoalan imamah hak dan kewajibannya, Persoalan rakyat statusnya dan hak-haknya, Persoalan *bai'at*, Persoalan *waliyul ahdi*, persoalan perwakilan, Persoalan *ahlul halli wal aqdi* dan Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada pembahasan mengenai pemerintah dan aparatnya (*imamah*) dalam menjamin keamanan dan ketertiban untuk masyarakat (*roiyah*) secara berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional. Dalam hal ini yang mempunyai kewenangan mengenai penegakan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi adalah pihak Kepolisian Resor Kota Malang.

Sumber-sumber fiqih dusturiyah tentu yang pertama merupakan Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan ke masyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW, didalam menerapkan hukum di negeri Arab.

⁵ Djazuli, *Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Prenada Media Grup), 47.

Sumber ketiga yaitu kebijakan-kebijakan Khulafa Al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan. Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, didalam masalah fiqih dusturiyah, hasil ijtihad para ulama sangat membantu kita didalam memahami semangat fiqih dusturiyah dan prinsip-prinsipnya. Terakhir sumber dari fiqih dusturiyah adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis.⁶

Dalam tinjauan *Fiqih Siyasa*, Permasalahan strobo dan sirine berkaitan dengan *Siyasa Dusturiyah* yaitu bagian siyasa yang membahas masalah perundang-undangan. di samping itu, penelitian ini membahas konsep negara hukum dalam siyasa dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Sebagaimana Al-Ghazali Ibn Taimiya berpendapat bahwa seseorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah SWT dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya.

Dari uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji, pertama pada sudut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. dan yang kedua peneliti mengkaji dengan sudut pandang *Siyasa Dusturiyah*, dengan judul : Penegakan Hukum Penggunaan Strobo dan Sirine Pada Kendaraan Pribadi Berdasarkan

⁶ Djazuli, *Fiqih Siyasa : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Prenada Media Grup), 54.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Prespektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Polresta Kota Malang)

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya suatu penyimpangan dan pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Beberapa Batasan masalah dalam peneliti ini antara lain yaitu :

1. Ruang lingkupnya hanya dibatasi pada Pasal 59 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Dalam prespektif hukum Islam peneliti hanya membatasi pada *Siyasah Dusturiyah*, yang menitikberatkan pada kajian perundang-undangan.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Resor Kota Malang dalam menegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi di Kota Malang ?

D. Tujuan

Merujuk pada rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Malang dalam menegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine kendaraan pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi di Kota Malang.

E. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi beberapa hal, yakni secara teoristis dan praktis adalah sebagai berikut :

a. Secara teoristis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang mengkaji mengenai bagaimana upaya Kepolisian dalam menegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine kendaraan pribadi di Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan menjadi refrensi untuk para peneliti dimassa yang akan datang.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan upaya ataupun masukan dalam mengetahui bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi di Kota Malang.

b. Secara praktis

1. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum, khususnya untuk Jurusan Hukum Tata Negara.
2. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi masyarakat dan pembacanya.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi.

F. Definisi Operasional

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁷

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses 14 Februari 2023, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

b. Strobo dan sirine

Lampu strobo adalah aksesoris mobil yang mampu menghasilkan cahaya kilat. Dan Penggunaan lampu strobo mobil tidak boleh digunakan sembarangan.⁸ Sedangkan sirine adalah suara yang dihasilkan untuk tujuan memberikan isyarat tanda bahwa mobil tersebut memiliki hak utama di jalan.

c. Kendaraan Pribadi

Kendaraan Pribadi adalah kendaraan yang kepemilikannya bukan milik kantor atau instansi, tetapi punya pribadi. Jadi dikhususkan untuk pribadi seseorang dan seseorang itu berhak menggunakan kemana saja dan kapan saja, bahkan mungkin tidak digunakan sama sekali. Kendaraan pribadi seperti mobil pribadi, sepeda motor dan lain sebagainya.⁹

d. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqih siyasah yang membahas permasalahan undang-undang negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dalam suatu negara), legislasi (baagimana cara perumusan undang-undang), lembaga

⁸ Cesar Uji Tawakal, “*Strobo Adalah : ini Pengertian dan Jenis-jenisnya*, Suara.com”, Senin 13 Juni 2022, diakses 14 Februari 2023, <https://www.suara.com/otomotif/2022/06/13/101000/strobo-adalah-ini-pengertian-dan-jenis-jenisnya>

⁹ Atrysia Maya Dyanti, “*Minat Masyarakat Terhadap Modatransportasi Trans Sidoarjo*”, <https://repository.unair.ac.id/67704/3/Sec.pdf>

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁰

¹⁰ Sudut Hukum, “*Pengertian Siyasah Dusturiyah*”, 23 April 2017, diakses 14 Februari 2023, <https://suduthukum.com/2017/04/siyasah-dusturiyah.html>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan ditulis nanti tentunya melihat dari kajian-kajian atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil pencarian data yang telah dilakukan peneliti, tidak terdapat penelitian ataupun judul skripsi yang sama dengan judul yang peneliti angkat dalam proposal skripsi ini, namun ada beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh beda, antara lain :

- 1) Skripsi Dila Artika Sari yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki). Pada skripsi ini membahas membahas tentang konsep dan pelaksanaan didalam pembangunan jalur pejalan kaki (trotoar) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Kota Pekanbaru ditinjau dari Fiqih Siyasah.¹¹ Hasil pembahasan dari skripsi ini yaitu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Karena kenyataan dilapangan, banyaknya ditemukan kawasan jalan yang tidak dibangun trotoar, dan yang dibangunpun juga tidak memenuhi setandar atau rusak, dan disalahgunakan.

¹¹ Dila Artika Sari, ”Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekan Baru Ditinjau Dari Fiqih Siyasah, 41-44.

- 2) Jurnal Hukum Jamri Tumpak Hamonangan yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirine dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru”. Pada jurnal hukum ini membahas mengenai menegakan dan hambatan apa saja terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu rotator yang dihadapi Polantas Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya penggunaan sirine dan lampu rotator.¹² Hasil pembahasan dari jurnal ini yaitu hambatan yang dialami oleh Polisi Lalu Lintas Resor Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap penggunaan sirene dan lampu rotator diantaranya adalah kendala dari penegak hukum,, kendala kesadaran dan prasarana yang kurang memadai.
- 3) Jurnal Hukum Dima Kevin Hizkia yang berjudul “Penyalahgunaan Lampu Rotator di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Dalam pembahasan ini mengenai legilitas pengemudi dan legilitas kendaraan bermotor dalam lalu lintas dan angkutan jalan. Legilitas pengemudi merupakan bagian dari proses penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta Pendidikan berlalu lintas.¹³ Hasil pembahasan dari jurnal ini yaitu

¹² Jamri Tumpak Hamonangan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirine dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru”, Jurnal Hukum Volume 3 No 1, Februari (2016) : 8-11

¹³ Dima Kevin Hizkia, “Penyalahgunaan Lampu Rotator di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan”, Jurnal Hukum Volume VI No 2, April (2018) : 48-52

legalitas pengemudi dan kendaraan bermotor dalam lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah merupakan bagian dari identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. Legalitas pengemudi diatur dalam pasal 77 dimana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat ijin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

- 4) Jurnal Fajar Riyanto yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Convoi Club Motor Unlimited Riders Community Jogja yang Menggunakan Sirine dan Lampu Strobo yang Melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas di Tinjau dari Segi Hukum dan Sosial di Kabupaten Sleman”. Dalam pembahasan ini membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap Convoi Club Motor Unlimited Riders Community (URC) 150 Jogja yang menggunakan sirine dan lampu strobo di Kabupaten Sleman di tinjau dari segi hukum dan sosial yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan di daerah Kabupaten Sleman.¹⁴ Hasil dari pembahasan ini menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap convoi penggunaan sirine dan lampu strobo di Kabupaten Sleman sangat tidak setuju dengan hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Sleman mengenai pendapatnya tentang club motor yang masih menggunakan sirine maupun lampu strobo, dengan alasan apa

¹⁴ Fajar Riyanto, ”Persepsi Masyarakat Terhadap Convoi Club Motor Unlimited Riders Community Jogja yang Menggunakan Sirine dan Lampu Strobo yang Melanggar UU NO 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas di Tinjau dari Segi Hukum dan Sosial di Kabupaten Sleman”.

saja penggunaan sirine maupun lampu strobo itu dilarang dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 5) Skripsi Asep Ridwanul Hakim yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)”. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai bagaimana penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan modifikasi dan mencari apa factor yang berperan terhadap penegakan hukum.¹⁵ Hasil dari pembahasan skripsi ini yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan modifikasi yang menambah perlengkapan berupa aksesoris seperti lampu rotator atau strobo dan sirine pada saat konvoi belum dilakukan secara maksimal, sikap toleransi serta pembiaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan alasan anggota iring-iringan dalam keadaan euporia merayakan atau memperingati hari tertentu, hal demikian menjadikan pihak Kepolisian merasa kewalahan melihat kesadaran hukum dari pengendara yang kurang karena jumlah personel yang bertugas dilapangan terbatas dengan kekurangan jumlah SDM dibandingkan dengan jumlah pengendara yang melanggar.
- 6) Skripsi Tegar Aji Wibowo yang berjudul “Upaya Kepolisian Mencegah Penggunaan Lampu Rotator Dalam Komunitas Escorting Ambulans

¹⁵ Asep Ridwanul Hakim, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi di Kabupaten Sleman), 54-61.

Terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009”. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai penegakan hukum dari ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan oleh pihak kepolisian sudah dilaksanakan secara tegas atau belum.¹⁶ Hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu kenyataan dilapangan meskipun telah diatur dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun masih banyak pengguna lalu lintas di jalan raya yang tidak memberikan hak prioritas terhadap mobil ambulans yang lewat dalam kondisi darurat. Sehingga mulai dari tidak adanya kesadaran oleh pengguna jalan raya terkait dengan hak prioritas terhadap mobil ambulans.

- 7) Skripsi Hukum Aldian Andar Saputra yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans yang Melakukan Pelanggaran Dalam Berkendara di Jalan Raya Studi kasus di Polsek Batang Kuis”. Dalam pembahasan ini membahas mengenai upaya pengaturan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans yang melakukan pelanggaran dalam berkendara di jalan raya.¹⁷ Hasil pembahasan dari penelitian ini menyatakan penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans yang melakukan pelanggaran dalam berkendara di jalan raya adalah sanksi tilang yang diberikan oleh aparat Kepolisian jika melihat komunitas pengawal ambulans membantu

¹⁶ Tegar Aji Wibowo, “Upaya Kepolisian Mencegah Penggunaan Lampu Rotator Dalam Komunitas *Escorting* Ambulans Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”, 2-6.

¹⁷ Aldian Andar Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans yang Melakukan Pelanggaran Dalam Berkendara di Jalan Raya (Studi di Polsek Batang Kuis)”, 45-55.

mengawal ambulans. Sanksi tilang diberikan karena jelas dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan upaya pihak kepolisian terhadap penertiban komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya adalah melakukan penertiban di setiap ruas jalan dan memastikan tidak ada pengawalan ambulans yang dilakukan di jalan raya.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dila Artika Sari/ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki) / Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Persamaan penelitian terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.	Perbedaan Penelitian ini terletak pada studi kasusnya, yang mana penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pembangunan pejalan kaki. Sedangkan pembahasan peneliti studi kasusnya mengenai penegakan terhadap penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi.
2.	Jamri Tumpak Hamonangan/ Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirine dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru	Persamaan Penelitian ini sama-sama membahas mengenai penegakan hukum penggunaan sirine dan lampu rotator.	Perbedaan peneliti ini terletak pada tinjauan dalam penelitian. Peneliti menggunakan sudut pandang prespektif Siyasah Dusturiyah.

3.	Dima Kevin Hizkia/ Penyalahgunaan Lampu Rotator di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persamaan penelitian ini menyoroti terhadap penggunaan lampu rotator di kendaraan.	Perbedaan yaitu penelitian ini berfokus pada tindak pidana terhadap penyalahgunaan lampu rotator dikendaraan umum. Sedangkan penulis meneliti upaya dari kepolisian dalam menegakan hukum penggunaan strobo dan sirine.
4.	Fajar Riyanto/ Peresepsi Masyarakat Terhadap Convoi Club Motor Unlimited Riders Community Jogja yang Menggunakan Sirine dan Lampu Strobo yang Melanggar UU No 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas di Tinjau dari Segi Hukum dan Sosisal di Kabupaten Sleman	Persamaan penelitian ini yaitu dari segi Undang-Undang yang digunakan. Sama- sama menggunakan UU No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.	Perbedaan yaitu penelitian ini berfokus kepada persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap komunitas motor yang ada di Jogja. Sedangkan penulis lebih fokus penggunaan sirine dan strobo pada kendaraan pribadi.
5.	Asep Ridwanul Hakim/ Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi kasus di Kabupaten Sleman)	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti penggunaan strobo dan sirine. Ditinjau dari UU No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada prespektif yang digunakan. Penulis menggunakan Siyasa Dusturiyah sedangkan ini tidak menggunakan.
6.	Tegar Aji Wibowo/ Upaya Kepolisian Mencegah Penggunaan Lampu Rotator Dalam Komunitas Escorting	Persamaan penelitian ini sudah jelas pada penggunaan Undang- Undanganya. Sama- sama membahas	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada lingkupnya. Penelitian ini pada komunitas escorting ambulans sedangkan

	Ambulans Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	mengenai penggunaan strobo.	penulis pada kendaraan pribadi.
7.	Aldian Andar Saputra/ Penegakan Hukum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans yang Melakukan Pelanggaran Dalam Berkendara di Jalan Raya (Studi kasus di polsek batang kuis)	Persamaan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu menggunakan teori penegakan hukum.	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak di ruang lingkupnya. Peneliti ini pada pengawal ambulans sedangkan penulis pada kendaraan pribadi.

Pembaruan dalam penelitian ini yaitu peneliti terfokus pada Kepolisian Resor Kota Malang dalam hal ini Satlantas Kota Malang dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 prespektif Siyasah Dusturiyah, berbeda halnya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan jalan sebagai dasar dari penelitiannya. Peneliti mengkaitan pembahasan ini dengan menggunakan teori pendekatan Siyasah Dusturiyah yang mana dalam Islam dalam menjalankan dan melakukan penegakan hukum harus sesuai dengan syariat yang diajarkan dalam ajaran agama Islam.

B. Kerangka Teori

Penelitian adalah suatu kajian ilmiah yang tidak lepas dari penerapan teori yang menjadi bekal bagi peneliti dalam memahami dan mendalami konteks sosial secara lebih luas. Kerangka teori menjadi syarat penting bagi seorang penelitian hukum yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum yang di dalamnya terdapat kerangka teoritis yang diuraikan untuk memecahkan suatu

permasalahan yang akan diteliti atau dijadikan sebagai analisis dalam mengkaji permasalahan. Terkait teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide dan merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/ pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara konkret penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum diantaranya yaitu :¹⁹

Pertama, Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepi keadilan merupakan suatu

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 9.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 10.

rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka dari itu, suatu kebijakan atau Tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau Tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan mencapai kedamaian.

Kedua, Faktor Penegakan Hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh sebab itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.²⁰ Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum berasal dari diri sendiri atau lingkungan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 18.

Ketiga, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah Pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum, dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal mengalami hambatan didalam tujuannya.²¹ Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sarana fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Keempat, Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.²² Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, penegak hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 37.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 50.

sendiri melainkan mempunyai timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain factor kesadaran hukum masyarakat perlu memperlihatkan nilai-nilai budaya setempat.

Kelima, Faktor Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang prikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.²³ Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (nilai keakhlakan) dan nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

2. *Teori Siyash Dusturiyah*

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi teori *Siyash Dusturiyah* yang digunakan untuk menghubungkan antara hukum positif dan hukum islam. Disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 59.

istilah *Siyasah Dusturiyah*, namun menjadi tidak elok jika tidak mengenalkan siyasah dusturiyah tapi melewatkan pengertian dan makna dari *fiqih siyasah*, karena kelahiran *siyasah dusturiyah* ialah berawal dari keberadaan *fiqih siyasah*. *Fiqih* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, dengan arti Bahasa fiqih adalah paham yang mendalam. Secara istilah fiqih ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashil* (terinci dari Al-Qur'an dan Sunnah).²⁴

a) Pengertian Siyasah Dusturiyah

Secara Bahasa *siyasah* berasal dari kata *sasa, yasusu, siyasatan* yang artinya adalah mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Menurut Abdul Wahhab Khallaf *Siyasah* merupakan pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.²⁵

Kata *dusturi*, berasal dari Bahasa Persia, semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang ilmu politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam Bahasa Arab, *Dustur* berkembang pengertiannya

²⁴ Ali Akhbar Abib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta : Semesta Aksara), 11.

²⁵ Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Di dalam pembahasan *Syari'ah* digunakan istilah *fiqh dustury*, yang dimaksud adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya.

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *Siyasah* adalah suatu Tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, walaupun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Sedangkan menurut Husain Fauzy al-Najjar mengartikan *Siyasah* adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan.²⁶

Adapun pengertian kata-kata *immah* ditakfirkan oleh Al-Mawardi sebagai berikut “*Immah* (pemimpin) adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian didalam memelihara agama dan mengandalikan dunia”

Perlu dipahami permasalahan yang terdapat di *siyasah dusturiyah* yaitu hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak

²⁶ Khamami Zada, *Fiqh Siyassah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, (Erlangga, 2008), 9.

lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh sebab itu, didalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi dengan membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian pada prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁷

Siyasah Dusturiyah menjadi salah satu objek kajian dalam *fiqh siyasah* yang mempelajari terkait perundang-undangan, adanya sebuah undang-undang ini bertujuan untuk bisa mewujudkan kemaslahatan umat bagi manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya.²⁸ Dengan demikian *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Semua peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada konstitusi masing-masing tiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dan hukum *syari'at* yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

b) Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut umumnya tidak terlepas

²⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, 49.

²⁸ Abdul Qadhim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Pasuruan : Al-Izzah, 2002), 280.

dari dua hal, pertama yaitu dalil-dalil kully baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist, *maqosidusy syar-iyah* dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya²⁹.

Kata *dustur* apabila dipahami memiliki arti yang sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustur*. Sedangkan istilah *fiqh Dusturiyah* merupakan suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* tersebut tercantum sekumpulan prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu Negara, sebagai *dustur* dalam suatu Negara tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

c) Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

Sumber *Siyasah Dusturiyah* yang pertama adalah Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kully dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kedua yaitu hadits yang berhubungan dengan imamah, kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum di Negara Arab. Ketiga adalah kebijakan khulafah Al-Rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan. Walaupun ketiganya berbeda dalam gaya pemerintahan sesuai dengan pembawaan masing-masing namun mereka memiliki kesamaan alur dan kebijakan berorientasi

²⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, 46.

kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Keempat yaitu ijtihad para ulama, „masalah *fiqih dusturibasil* ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *dusturi*. Kelima, adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadits.

Adapun sumber hukum dari *siyasa dusturiyah*, yaitu ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan seseorang pemimpin pada surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : : “wahai Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Sumber hukum *Siyasa Dusturiyah* juga terdapat didalam, ayat Al-qur'an yang berkaitan mengenai perintah bagi orang mukmin dalam melaksanakan amal dan pekerjaan harus dengan jujur, cermat, adil dan ikhlas pada surah Al-maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ الْعَدْلُ ۗهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangankah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Beradillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah : 8)

Adapun sumber hukum siyasah dusturiyah terdapat pada kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan tindakan ataupun sikap dari seorang pemimpin didalam kemepinpinannya guna mewujudkan manfaat didalam kebijakannya yaitu :

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan”.

d) Pembagian Siyasah Dusturiyah

berdasarkan tugas dan fungsi dalam konsep *Siyasah Dusturiyah*, dibagi menjadi empat yaitu :

- a. *Siyasah Tasri'iyah*, bidang ini termasuk dalam persoalan *ahlul halli wal aqdhi*, yang membahas terkait perwakilan bagi persoalan

rakyat, seperti yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, *siyasah tasyri'iyah* bisa diartikan juga sebagai suatu legislasi atau disebut juga sebagai kekuasaan legislative, *siyasah tasyri'iyah* seringkali digunakan dalam menunjukkan suatu kewenangan atau kekuasaan pemerintah yang mengatur masalah-masalah kenegaraan, dalam hal ini kekuasaan pemerintah Islam dalam menetapkan suatu hukum yang akan dijalankan kepada masyarakat berdasarkan suatu ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt sesuai syariat-syariat Islam.

- b. *Siyasah Tanfidiyah*, dalam bidang ilmu ini membahas mengenai masalah imamah, masalah waliyul ahdi, dan lain sebagainya, dalam Islam seorang pemimpin biasa dikenal dengan sebutan *ulil amri*, seorang kepala pemerintahan sebagai penyelenggaran urusan pemerintahan dan menjalankan aturan perundang-undangan dan juga membuat kebijakan demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat.
- c. *Siyasah Qadla'iyah*, bidang ilmu tersebut membahas mengenai masalah-masalah hukum, sejarah Islam menyebutkan ada beberapa wilayah diantaranya, wilayah alhisbah (lembaga yang menangani masalah seperti penipuan), kemudian wilayah al-qadha (lembaga peradilan) yang mengurus perkara seperti perdata ataupun pidana, kemudian

wilayah al-muzhalim (lembaga yang mengadili pejabat negara yang menyelewengkan jabatannya).

- d. *Siyasah Idariyah*, bidang ilmu yang membahas mengenai masalah administrasi maupun dalam bidang kepegawaian.³⁰

³⁰ Kus Fiani Savina, *Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mencari dan menggali serta mengeloa dan membahas data dalam memperoleh Kembali pemecahan dari suatu permasalahan. Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data ataupun informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu keada bentuk penegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang studi kasusnya di Polresta Kota Malang. Untuk memperoleh pembahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian yuridis empiris, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³¹ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai implementasi atau pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu

³¹ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 175.

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan ini juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*”, pada organisasi sosial dan perkembangan sosial, tentang bagaimana hukum dibuat, dan kondisi-kondisi yang menimbulkan hukum. Dalam hal ini pendekatan penelitian dari sudut pandang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penggunaan strobo dan sirine di Kota Malang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor (POLRESTA) Kota Malang, tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112.

Peneliti dalam memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian yakni Kepolisian Resor Kota Malang merupakan pihak berwenang yang

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15.

menangani dengan hal-hal yang berkaitan dengan penegakan aturan penggunaan strobo dan sirine, dan juga dikarenakan di kota Malang sebagai kota terbesar di Jawa Timur marak terjadi kasus kasus yang menyangkut penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi, sehingga hal itu penulis memilih Polresta Kota Malang sebagai lokasi penelitian penulis, dikarenakan instansi tersebut sebagai instansi yang wajib menangani hal-hal demikian.

4. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang digunakan sebagai sumber informasi, terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya seperti buku yang memiliki penelitian maupun buku-buku penunjang.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, pengambilan data primer ini melalui observasi dan wawancara langsung dengan para pihak Pemerintah, Kepolisian, dan masyarakat yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Data Sekunder adalah Data yang diperoleh dari sumber-sumber lain, sebagai pendukung dari data primer yang dipandang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Yaitu bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli dan buku-buku dan Undang-Undang yang berhubungan dengan objek penelitian, dalam hal ini diantaranya yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
 - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan
- c. Data Tresier merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, Artikel-artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³³

Mengobservasi lokasi lingkungan dengan pengamatan sekitar dengan menggunakan indra pengelihatannya, dan melihat kejadian-kejadian yang bisa dianalisis.

³³ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 104.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.³⁴

Peneliti mewawancarai para responden yang terlibat di dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

- 1) Bapak Iptu Rizal Selaku anggota Satlantas Kota Malang
- 2) Bapak Iptu Sutris Selaku anggota Satlantas Kota Malang
- 3) Bapak Adi Selaku anggota Satlantas Kota Malang

c. Dekomentasi

Dekumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Dekumentasi resmi sesuai dengan data maupun jenis-jenis sumber yang diperlukan.³⁵

6. Metode Pengelolaan Data

Metode pengolahan data merupakan metode setelah terkumpulnya semua data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang merupakan data premier akan digambarkan dan diuraikan secara kualitatif dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif baru kemudian di analisis.

³⁴ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 105.

³⁵ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 112.

Metode ini untuk Menyusun dari setiap data yang diperoleh dan menggabungkan data satu dengan data lainnya sehingga menghasilkan data penelitian yang akurat dan rapi.³⁶ Maka peneliti menggunakan beberapa upaya diantaranya :

Pertama, Pengeditan (Editing) merupakan pemeriksaan ulang. Pada penelitian ini peneliti perlu untuk meneliti Kembali semua data yang sudah di peroleh. Peneliti Kembali terhadap data-data yang di dapat dalam penelitian ini. Teknik editing bertujuan untuk menghindari kesalahan serta relevansinya dengan data yang lain. Dapat diketahui apakah data tersebut cukup baik dan bisa dipahami oleh pembacanya.³⁷

Kedua, Klasifikasi (classifying) adalah proses melakukan klasifikasi (pengelompokan) data-data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, baik data sekunder maupun data primer. Tujuan dari dilakukan proses klasifikasi ini agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam kegiatan ini sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah wawancara dan observasi berlangsung.

Ketiga, Verifikasi (Verifying) merupakan suatu proses pembuktian kebenaran data atau pengecekan fakta dilapangan untuk menjamin validnya data yang telah terkumpul. Oleh karena itu, peneliti dapat bertemu dengan narasumber Kembali untuk memberikan hasil wawancara yang telah di edit

³⁶ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2000), 76.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Cipta, 2003), 168.

dan ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya.³⁸

Keempat, Kesimpulan (Concluding) merupakan tahap terakhir dari pengelolaan data yang merupakan hasil dari proses penelitian. Pada metode ini, peneliti membuat kesimpulan atas keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari metode ini ialah untuk mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009.

7. Sistematisasi Penulisan

Adapun agar penyusunan penelitian ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka penulis menyajikan sistematisasi penulisan sebagai gambaran umum penelitian, secara garis besar, sistematisasi penulisan dalam sebuah penelitian itu dibagi menjadi beberapa bagian seperti pendahuluan, isi dan juga penutup. Kemudian di tiap-tiap bagian tersebut dibagi lagi menjadi sub-bab. Untuk lebih memudahkan dalam penulisannya, maka penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematisasi seperti berikut :

³⁸ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru ALgesindo, 2008), 84.

BAB I mencakup tentang pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. Kemudian di dalam metode penelitian disebutkan beberapa sub-bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan juga metode pengelolaan data.

BAB II ini menerangkan tentang kajian yang berisi kajian teori, dan akan dipaparkan dalam bab kajian teori segala tinjauan teori-teori yang dibutuhkan dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan berbagai sumber buku, jurnal, undang-undang dan berbagai macam referensi lainnya untuk memperkuat sumber penelitian ini. Tinjauan Pustaka merupakan hal yang sangat penting bagi peneliti karena sebagai bekal teori yang digunakan dalam pembahasan.

BAB III Peneliti akan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa, hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Metode penelitian ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Merupakan analisis dari hasil penelitian dan bertujuan untuk menjawab berbagai rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam penelitian.

BAB V Berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pertanyaan yang diajukan dan dianalisis di bab IV

berdasarkan hasil penelitian dan beberapa saran yang telah dikemukakan sebagai saran atas hasil penelitian skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Kepolisian Resor Kota Malang

Kota Malang adalah salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan salah satu daerah Pendidikan di Indonesia. Polresta Kota Malang adalah salah satu bentuk instansi dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian yang sekaligus berada dibawah naungan POLRI (Polisi Republik Indonesia). Oleh sebab itu kedudukannya sebagai aparat penegak hukum maka Polresta Kota Malang tentunya memiliki tugas sebagaimana juga yang dimiliki instansi penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah hukumnya itu sendiri.

Kepolisian Resor Kota Malang berlokasi di Jalan Agung Suprpto No.19 Malang, yang letaknya di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saiful Anwar, dipimpin oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Budi Hermanto,S.I.K.,M.Si., dan Wakapolresta AKBP Apip Ginanjar, S.I.K.,M.Si. Polresta Kota Malang sebelum berkedudukan di lokasi saat ini, menempati di kantor Jalan Brigjen Slemet Riadi No. 1-3 Malang. Mako Polresta Kota Malang tersebut memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang, berdasarkan buku sejarah “Peran Polri Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Jawa Timur Tahun 1945-1949” yang diterbitkan Polda Jawa Timur.

Kepolisian Karisidenan Malang pernah menempati kantor di Jalan Brigjen Slamet Riadi tersebut bahkan kegiatan perlawanan bersenjata di masa penjajahan dahulu komando dilakukan dari Gedung tersebut. Sejak ditempati Polresta Malang, gedung tersebut telah mengalami beberapa kali renovasi, terutama pada bagian depan disesuaikan perkembangan zaman namun secara keseluruhan tidak merubah konstruksi bangunan maupun interior ruangan diupayakan tetap mempertahankan bentuk asli, sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah perjuangan Republik Indonesia pada umumnya.

Luas daerah Jajaran Polresta kota Malang seluas kurang lebih 11.445,30 Ha terletak di bagian Selatan-Timur wilayah Polwil Malang, memiliki lima polsek yaitu Polsek Klojen, Polsek Blimbing, Polsek Kedung Kandang, Polsek Lowokwaru dan Polsek Sukun. Kondisi kekuatan personel Polresta Kota Malang saat ini secara kuantitas mencapai 790 orang Polri dan 51 orang PNS sebagai asset Polresta Kota Malang dalam menghadapi tantangan tugas yang tidak semakin ringan, namun apabila dihadapkan pada pertambahan penduduk rata-rata per tahun 1% maka pada awal tahun 2010 dengan jumlah penduduk 825.291 jiwa, ratio Polri mencapai 1 : 1.045.

Polresta Kota Malang memiliki visi dan misi.

Visi terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan atau operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum
6. Menegakkan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
7. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).³⁹

³⁹ Polresta Kota Malang, <https://tribrataneews.malangkota.jatim.polri.go.id/profil/>

Polresta Kota Malang memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya ialah, Kapolresta Kota Malang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Malang serta tugas-tugas lain Polri dalam wilayah hukum Polresta Kota Malang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Lalu Lintas Kota Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan, dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan
2. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas
3. Penyelenggaraan Pendidikan masyarakat lalu lintas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas
4. Pelaksanaan penegakan hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan lalu lintas, penanganan kecelakaanm pelanggaran lalu lintas dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas

5. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
6. Penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaanm pengawalan, dan patrol lalu lintas

Satuan Lalu Lintas Kota Malang terdiri atas :

1. Urusan Pembinaan operasional, bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi dan informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evulasi serta pengelolaan informasi dan dekomendasi lalu lintas.
2. Urusan Administrasi dan ketatausahaan, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta aadministrasi umum dan ketatausahaan.
3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
4. Unit keamanan dan keselamatan berugas melakasnakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas serta menyelenggarakan Pendidikan masyarakat lalu lintas, mengeprasionalkan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inpeksi di bidang lalu lintas.

5. Unit Registrasi dan Identifikasi bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
6. Unit Penegakan Hukum bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran hukum lalu lintas.⁴⁰

2. Upaya Kepolisian Resor Kota Malang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Strobo dan Sirine Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Hukum merupakan sebuah norma dan aturan yang sudah dibuat dan dibentuk sebagai sebuah pegangan manusia. Hukum juga berfungsi sebagai pengendali sosial, perubahan pada masyarakat, sarana dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagai pergerakan pembangunan, sebagai fungsi kritis untuk melakukan pengawasan baik pada aparatur maupun masyarakat, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari suatu problem atau kasus yang mengganggu masyarakat lainnya, sebagai alat untuk mengalokasikan kewenangan terhadap keputusan pemerintah, dan sebagai alat simulasi sosial.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.⁴¹ Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwasannya hukum yang berlaku di masyarakat bukan untuk mengekang ataupun menyulitkan bagi masyarakat itu sendiri. Hukum dibangun dalam

⁴⁰ Polresta Kota Malang, <https://tribatanews.malangkota.jatim.polri.go.id/profil/>

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1996, 145.

rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di undangkan oleh pembentuk legilasi. Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dimaksud agar tercipta sebuah ketertiban, keamanan, dan kenyamanan penggunaan jalan dalam berlalu lintas.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibuat lembaga negara aataupun pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan dibuat secara sistematis sesuai dengan jenis hierarki yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, proses pembentukan undang-undang yang baik, harus diatur secara komprehensif baik mengenai proses perencanaan, penyiapan, pembahasan, pengesahan, sampai dengan pengundangan.

Pada dasarnya undang-undang sudah diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun untuk melengkapi secara oprasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan pemerintahan, peraturan Menteri, dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan

ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, Langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum disebabkan :⁴²

Pertama, faktor hukumnya hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan.

Kedua, Faktor penegak hukum merupakan titik sentral karena perundang-undangan disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas. Fungsi hukum, mentalitas, atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, kualitas petugas kurang baik maka akan ada masalah, oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas ataupun kepribadian penegak hukum. Moral baik dari penegak hukum akan memengaruhi baiknya penegakan hukum yang diinginkan, sebaliknya buruknya moral penegak hukum akan menyebabkan buruk juga penegakkan hukum yang dicita-citakan.⁴³

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, 42.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, 69.

Ketiga, Faktor sarana atau fasilitas. Ruang lingkup sarana yang dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang profesional. Faktor sarana atau fasilitas pendukung antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁴⁴

Keempat, Faktor masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum, akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

Kelima, Faktor kebudayaan. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyusian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin mudah menegakannya.⁴⁵

Berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dapat dilihat dari 5 aspek seperti yang dijelaskan diatas. Kelima aspek tersebut saling berkaitan erat, sehingga

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, 37.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 8.

merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Dalam kerangka penegakan hukum penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi di Kota Malang, dapat dilihat dari pelanggaran dalam penggunaan strobo dan sirine karena adanya penegakan hukum yang kurang maksimal. Adapun hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut

Pertama, faktor penegak hukum. Hukum akan berjalan dengan baik apabila aturan hukum yang sudah baik dapat dijalankan dengan baik oleh penegak hukum. aturan menjadi dasar dalam melaksanakan penegakan hukum. akan tetapi lebih penting yaitu kredibilitas atau kualitas penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum dalam hal ini yaitu pihak satlantas Kota Malang harus mengetahui secara pasti aturan mengenai penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi. Hal ini sangat penting karena pihak satlantas Kota Malang yang melakukan penegakan hukum, sehingga seharusnya memiliki kemampuan dan pengetahuan hukum yang baik. Aturan mengenai penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi akan menjadi implementatif ketika penegak hukum yaitu satlantas Kota Malang tidak melakukan penegakan tebang pilih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak bahwa Iptu Rizal selaku anggota Satlantas Kota Malang berpendapat bahwa hambatan yang terjadi di dalam penegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine di kota Malang yang pertama, penggunaan strobo dan sirine sering disalahgunakan oleh oknum pejabat, mereka memasang alat aksesoris itu

pada kendaraannya pribadinya. dan jika mereka di mendapatkan teguran maupun tilang dari polisi yang bertugas dilapangan, mereka akan menghubungi atasan polisi tersebut dan meminta untuk dibebaskan. Hal inilah yang menjadi kendala ataupun hambatan. Dan yang kedua, adanya tilang elektronik, tilang elektronik ini dianggap tidak mampu menjangkau dan mendeteksi pelanggaran strobo dan sirine. Tilang elektronik hanya mampu menjangkau pelanggaran ringan seperti tidak memakai helm saat berkendara dan menerobos lampu isyarat. Sedangkan strobo dan sirine harus mengecek kendaraan fisik mobil tersebut. Sirine biasanya diletakan pada kabin mesin mobil yang mana jika pihak polisi tidak mengecek tidak akan dapat mengetahui mobil tersebut melakukan pelanggaran atau tidak.⁴⁶

Peneliti memberikan analisis pendapat bahwa tidak ada alasan yang dapat dibenarkan ketika suatu tindakan berlawanan dengan Undang-undang, kecuali telah diatur adanya peraturan khusus (*lex specialis*) yang dapat mengenyampingkan peraturan umum (*lex generalis*) tersebut. Harusnya penegakan hukum harus lebih tegas dalam menyikapi permasalahan ini, hukum harus di sama ratakan. Kendaraan pribadi baik itu kendaraan masyarakat umum maupun kendaraan pribadi para pejabat yang tidak sesuai ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Harus ditindak tegas dengan memberikan sanksi serta melakukan pencopotan strobo dan sirine pada kendaraan tersebut.

⁴⁶ Iptu Rizal, Wawancara, (Malang, 18 Juni 2023)

Kedua, Faktor sarana atau fasilitas. Dalam penegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi di Kota Malang yaitu mengenai sarana dalam artian unsur penunjang dalam melaksanakan penegakan hukum seperti peralatan maupun perlengkapan untuk melakukan penegakan hukum dan tenaga manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Sarana untuk melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi pada dasarnya dapat dilakukan oleh Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Kota Malang.

Menurut Bapak Adi selaku anggota Satlantas Kota Malang berpendapat bahwa ditahun 2022 terdapat sebanyak 15 kali penilangan terhadap penggunaan Strobo dan Sirine di Kota Malang. Sedangkan pada tahun 2023 belum pernah terdapat penilangan dikarenakan tidak menggunakan tilang manual, fokus pada ETLE, tilang elektronik yang hanya menjangkau beberapa pelanggaran tidak dapat menjangkau para pelanggar penggunaan Strobo dan Sirine pada kendaraan pribadi di Kota Malang.⁴⁷

Peneliti memberikan analisis bahwa dalam upaya penegakan hukum terhadap penggunaan sirine dan strobo pada kendaraan pribadi tidak akan maksimal jika hanya menggunakan tilang elektronik, seperti yang dijelaskan oleh bapak Adi bahwasannya tilang elektronik tidak dapat menjangkau pelanggaran tersebut, sebagai aparat penegak hukum

⁴⁷ Bapak Adi, Wawancara (Malang 18 Juni 2023)

khususnya Satlantas Kota Malang, upaya yang dilakukan yaitu turun ke lapangan dalam menindak para pelanggar penggunaan strobo dan sirine.

Diatur didalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan juga mengatur tentang penggunaan sirine dan lampu isyarat pada kendaraan :

1. Untuk kepentingan tertentu kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/ atau sirine.
2. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a) lampu rotasi atau stasioner, b) lampu kilat, c) lampu bar lengkap.
3. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipasang di bagian atas kabin dan dapat memencarkan cahaya secara efektif.
4. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dipasang dibagian atas kabin kendaraan pada sumbu horizontal sejajar dengan bidang median longitudinal kendaraan.
5. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a) terlihat di siang hari dari jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari segala arah ; dan b) lampu berbentuk batang memanjang.
6. Panjang lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak boleh melebihi lebar kabin kendaraan.
7. Sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. dapat mengeluarkan suara secara terus menerus ; dan b. dalam keadaan darurat dapat mengeluarkan suara semakin meninggi.⁴⁸

Ketiga, faktor masyarakat. Indonesia dalam pandangan sosial dan budaya memiliki keberagaman etnik dan budaya. Keberagaman ini penting

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317

untuk diketahui oleh penegak hukum, sehingga dikenalnya stratifikasi atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Selain itu, penting juga mengetahui keberadaan dan fungsi dari lembaga sosial, seperti lembaga adat yang sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Dengan memahami tatanan kehidupan sosial masyarakat dan keberadaan lembaga tersebut, penegak hukum akan lebih mudah dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Menurut peneliti masyarakat bingung terhadap penggunaan strobo dan sirine, dan ditambah dengan maraknya penjualan strobo dan sirine membuat penggunaan aksesoris tersebut menjadi benar, padahal penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi tidak dibenarkan. Masyarakat bingung terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Kesalahpahaman ini akan semakin berlarut jika penegak hukumnya dalam hal ini Satlantas Kota Malang tidak melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik dan benar. Oleh karena itu Pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan kepada masyarakat menjadi sangat penting dilakukan agar kesalahan dalam penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi dapat ditanggulangi dengan baik. Selain itu pejabat yang berada pada lingkungan kementerian atau lembaga yang tidak masuk di dalam kategori Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu diberikan edukasi secara khusus terhadap penggunaan strobo dan sirine. Hal ini diupayakan agar bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesalahan berfikir terhadap penggunaan strobo dan sirine.

Dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

1. Untuk kepentingan tertentu. Kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/ atau sirine.
2. Lampu isyarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna :
 - a. Merah
 - b. Biru
 - c. Kuning
3. Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dan huruf b serta sirine sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama
4. Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain.
5. Penggunaan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawal Tentara Nasional Indonesia, Pemadam Kebakaran, Ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah dan
 - c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan pembersih fasilitas umum, menderok kendaraan, dan angkutan barang khusus.

bapak Iptu Rizal selaku anggota Satlantas Kota Malang Menyatakan bahwa penggunaan Strobo dan Sirine dilarang atau tidak boleh digunakan oleh warga umum sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Boleh menggunakan strobo dan sirine tapi diperuntukan bagi pejabat publik, bukan termasuk para komunitas.⁴⁹

peneliti memberikan analisis bahwa tidak semua masyarakat mengetahui penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi.. Namun ada beberapa oknum yang tetap berani menggunakan strobo dan sirine pada kendaraan pribadinya, mereka bersikap acuh tetap menggunakan lampu strobo dan sirine dikendaraanya dengan maksud dan tujuan pribadi tanpa adanya pengawalan dari petugas kepolisian.

Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sudah dijelaskan secara jelas mengenai siapa saja yang memiliki hak utama di jalan raya. Pada Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa pengguna jalan yang mendapatkan hak utama dan diprioritaskan agar didahulukan. Pasal 134 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi :

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugasnya
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
- d. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia

⁴⁹ Iptu Rizal, Wawancara (Malang 18 Juni 2023)

- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
- f. Iring-iringan pengantar jenazah dan
- g. Konvoi dan/ atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Republik Indonesia.

Lalu mengenai Tata Cara Pengaturan kelancaraan dijelaskan dalam pasal 135 yang berbunyi :

1. Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 harus dengan dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan berbunyi sirine.
2. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud ayat 1
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 134.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud Pada pasal 135 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa menetapkan alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu tidak berlaku bagi kendaraan yang tidak memperoleh hak utama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 134. Dalam artian yang mendapat hak dan prioritas hanya yang tertera di dalam pasal 134 saja.⁵⁰

Selanjutnya, menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang peraturan Lalu Lintas dalam

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada pasal 1 ayat 15, pasal 9 huruf a diterangkan bahwa :

Pasal 1 ayat 15 : alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat bunyi elektronik menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.

Pasal 9 huruf a : lampu rotator berwarna biru yang berfungsi sebagai peringatan bagi pengguna jalan untuk memperlambat laju kendaraan.

Keempat, Faktor kebudayaan berkaitan erat dengan budaya masyarakat yang melekat bagi Sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi faktor kebudayaan yang dimaksud yaitu lebih bersifat kepada penilaian masyarakat terhadap kaidah hukum yang berlaku. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang didasarkan pada penilaian pribadi. Oleh karena itu penilaian masyarakat terhadap sebuah aturan hukum menjadi penting untuk diketahui. Penegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi dapat dipengaruhi oleh penilaian masyarakat apakah hal tersebut dapat dibenarkan atau tidak, akan tetapi dalam penilaian tersebut juga diperlukan sebuah pemahaman dasar kepada masyarakat, argumentasi terhadap penggunaan sirine dan strobo pada kendaraan pribadi.

Menurut Bapak Sutris selaku anggota Satlantas Kota Malang berpendapat bahwa Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine yaitu : Pertama, melaksanakan kegiatan preventif yaitu Tindakan awal berupa sosialisasi dan

larangan dalam penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi. Kedua, melaksanakan kegiatan represif yaitu berupa giat peneguran secara simpatik dalam penggunaan strobo dan sirine dan Ketiga, melaksanakan kegiatan penegakan hukum yaitu giat penindakan berupa tilang terhadap para pelanggar penggunaan strobo dan sirine itu sendiri⁵¹.

Iptu Rizal juga berpendapat bahwasannya bimbingan ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap penggunaan strobo dan sirine di Kota Malang yaitu berupa penyuluhan khusus dengan sistem jemput bola yang artinya pihak kepolisian mendatangi lokasi para komunitas itu berkumpul dan pihak kepolisian akan melakukan sosialisasi terhadap mereka. Biasanya bertempat di Ijen.⁵²

Peneliti memberikan analisis terhadap pendapat diatas bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam hal ini Satlantas Kota Malang dirasa sudah maksimal. Hanya saja hukum akan berjalan dengan baik jika masyarakatnya juga mendukung dan memahami hukum itu sendiri.

Berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti kumpulkan, peneliti beranggapan bahwa dalam keadaan di lapangan mungkin memang menjadikan petugas kepolisian khususnya pihak satlantas memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam menegakan hukum yang ada, dalam hal ini aparat satlantas harus menegakan peraturan hukum sesuai

⁵¹ Bapak Sutris, Wawancara (Malang 18 Juni 2023)

⁵² Iptu Rizal, Wawancara (Malang 18 Juni 2023)

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didalam menegakan hukum ini bertujuan untuk memeberikan efek jera dan dapat memeberikan contoh yang baik bagi pengguna jalan agar mereka tetap patuh terhadap undang-undang yang berlaku.

3. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Strobo dan Sirine pada Kendaraan Pribadi Prespektif Siyasa Dusturiyah

Dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Malang yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara yang berkaitan dengan mengatur jalannya lalu lintas khususnya terhadap penggunaan strobo dan sirine, tanpa adanya suatu pemerintah, tentunya akan sulit bahwa sistem negara tersebut akan berjalan dengan baik. Berbagai fungsi dari pemerintahan yakni, untuk menegakan hukum, menyelaraskan antar kepentingan masyarakat yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku agar fungsi-fungsi yang ada dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Islam merupakan agama yang mengatur terkait hal ikhwal kegiatan manusia yaitu mencangkup tentang bagaimana mengatur dan menyelenggarakan urusan negara agar dapat menjadikan suatu negara menjadi baik dan dapat mencetak pemimpin yang bijaksana. Islam juga sangat peduli terkait dengan urusan ikhwal kenegaraan sebagaimana hal tersebut diatur di dalam *siyasa*.

Dalam beberapa pembagian bidang dalam kajian *fiqih siyasa* salah satunya dikenal dengan konsep *siyasa dusturiyah*, yang mana hal tersebut

mengacu kepada kewenangan pemerintah dalam membuat dan menegakan suatu hukum, *siyasah dusturiyah* terbagi menjadi dua suku kata, *siyasah* yang memiliki arti pemerintahan, pembuat kebijakan, pengurus, pengawasan dan *dusturiyah* yang memiliki arti sebuah Undang-Undang atau peraturan, secara umum *siyasah dusturiyah* ini memiliki suatu aturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan-batasan kekuasaan.

Dalam hal ini menggunakan peninjauan dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*. Yang mana dalam hal ini peneliti dapat mengetahui bagaimana peran Kepolisian Resor Kota Malang dalam menegakan penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi dilihat dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, hal tersebut harus terealisasikan, demi kemaslahatan umat manusia dan harus sesuai dengan kebutuhan hak masyarakat, dan juga hal tersebut harus selaras dengan ajaran agama Islam.

Perlu diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Suyuthi Pulungan, mengemukakan objek kajian *fiqh siyasah* adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta

kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah.⁵³

Dalam merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam.

Allah mensyari'atkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut para ulama ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.⁵⁴

Kebijakan kepolisian resor Kota Malang dalam menegakan penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi umumnya bertujuan

⁵³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, 45-46.

⁵⁴ Akmaludin Sya'bani, "Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol. 8 No. 1 (15 Juli 2023), 128.

untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan dalam berlalu-lintas. Merujuk pada sebuah kaidah fiqh yaitu :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya “Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan”. Kaidah fiqh tersebut dapat diartikan dengan segala Tindakan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada dibawah kepemimpinannya, dimana kepemimpinan tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Menurut Abdul Mujib, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan golongan atau untuk diri sendiri”.⁵⁵

Menurut peneliti Tindakan-tindakan yang dijalankan oleh suatu pemerintahan terutama dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian Resor Kota Malang dalam menjalankan penegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi tentunya sudah mempertimbangan aspek-aspek yang dirasa sudah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam hal tersebut kepolisian harusnya merekrut sumber daya manusia yang mempuni dan terlatih demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih baik, dikarenakan didalam berlalu lintas diperlukan pengawasan

⁵⁵ H. Abdul Mudjib, “Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih” (Jakarta: Kalam Mulia 2005), 61.

dan penegakan hukum oleh pihak polisi satlantas yang jujur dan adil demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih baik, pihak kepolisian resor kota malang merasa kesulitan dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi, sebagaimana yang disebut didalam teori *siyasa dusturiyah* yang menyatakan pemimpin harus dapat mengurus suatu negara dengan suatu aturan ataupun kebijakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat banyak.

Menurut peneliti, negara mempunyai wewenang dalam meangaktualisasi suatu peraturan perundang-undangan yang dirumuskan, dan Kepolisian Resor Kota Malang harus menjalankan aturan-aturan yang berlaku, dalam penggunaan strobo dan sirine sudah diatur didalam pasal 59 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian harus menjalankan kewajibannya dalam melakukan penegakan terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi agar menciptakan lalu lintas yang aman dan tentram bagi seluruh pengguna jalan, dan juga disarankan bagi kepolisian agar melalukan Tindakan yang tegas bagi siapa saja yang melanggar, sehingga dapat membuat masyarakat dapat mematuhi dan mengamalkan hukum yang berlaku.

Seorang pemimpin mempunyai kewajiban utama yaitu dalam mempraktikan pola kepemimpinannya sesuai dengan syariah dan juga mempertegas instusi-instusi dalam menyerukan kebijakannya dan dalam

mencegah suatu perbuatan kejahatan, disebutkan mengenai seorang pemimpin dalam ayat Al-qur'an Surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : wahai Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat Al-qur'an diatas menjelaskan mengenai siapa *ulil amri*. Yang dimaksud *ulil amri* yaitu seorang pemimpin dari kalangan orang-orang mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat imam dan batasan-batasan yang ada dalam Islam dan dijelaskan dalam ayat diatas, bahwa *ulil amri* yaitu pemimpin yang taat kepada Allah SWT, *ulil amri* juga sebagai pemimpin/ pemerintahan yang memiliki wewenang dan hak dalam membuat aturan-aturan yang bijaksana dan tidak merugikan masyarakatnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat ini, bahwa mengembalikan semua urusan-urusan yang diperselisihkan akal pikiran, dengan menerapkan suatu prinsip-prinsip yang umum, dan kunci utama didalam

ayat ini bahwa ketaatan kepada Allah SWT merupakan suatu pokok yang sangat inti.

Menurut peneliti, Kepolisian Resor Kota Malang dalam menegakan serta memimpin penegakan penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi sudah dirasa optimal, hal tersebut sesuai dengan menjalankan suatu aturan-aturan yang bijaksana maupun menjalankan tugas tugasnya, seperti melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi. Dalam hal ini harus selaras dengan ajaran agama Islam, dengan menerapkan suatu prinsip umum yang tidak merugikan masyarakat dan juga ketaatan kepada Allah SWT, sehingga hal ini dapat menciptakan kemaslahatan terutama bagi umat Islam.

Di dalam agama Islam, Amanah harus dijunjung tinggi karena hal itu Allah SWT akan meminta pertanggung jawaban di hari kelak, salah satu hal yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yakni yang berkenaan dengan kekuasaan, Islam tentunya menolak segala bentuk perbutan yang menyimpang maupun suatu penyalagunaan kekuasaan, kewajiban dari seseorang pemimpin (*imam*) yaitu mempraktikkan totalitas *syar'iyah* bagi umatnya dan juga menegaskan suatu institusi-institusi serta menyerukan sebuah kebijakan dan melindungi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bersama.

Menurut peneliti, penegakan hukum dan juga tertibnya masyarakat dalam pemahaman penggunaan strobo dan sirine merupakan hal yang

sangat diperlukan agar menciptakan keharmonisan antara masyarakat dan aparat kepolisian, aparat kepolisian harus tegas dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang berlaku.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاةُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah : 8)

Ayat diatas memerintahkan kepada orang mukmin untuk melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan jujur cermat, adil, dan Ikhlas karena Allah SWT. Hal tersebut bukan hanya urusan yang berhubungan dengan agama saja, namun disemua bidang pekerjaan dan semua urusan kehidupan duniawi seseorang mukmin. Keadilan dibutuhkan dalam segala hal guna mencapai ketentraman, kemakmuran, ketertiban, serta kebahagiaan. Berlaku adil merupakan salah satu jalan terdekat untuk bertakwa kepada Allah SWT. Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar bagi siapa yang sanggup menjalankan perintahnya. Perlu

dipahami dalam berlaku adil pun bukan hanya kepada sesama seseorang muslim saja namun kepada siapa saja, bahkan kepada orang kafir dan orang yang tidak disukai.

Menurut peneliti para penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Kota Malang dalam hal ini satlantas harus berlaku adil, tidak boleh pilih-pilih dalam menegakan keadilan. Akan tetapi Masih terdapat beberapa perilaku kurang yang dianggap kurang adil dalam menegakan penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi di Kota Malang. Hal ini harus dirubah agar aparat berani ambil keputusan yang adil agar mencapai ketertiban dan keamanan.

Sebagaimana dijelaskan didalam potongan ayat 59 An-Nisa' yang berbunyi:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Artinya : “taatilah Allah dan taatilah Rasulnya)

Perlu dipahami bahwa setelah Allah memerintahkan para *qadhi* dan penguasa apabila mereka memutuskan perkara diantara rakyatnya agar mereka memutuskannya dengan kebenaran, maka disini Allah memerintahkan para rakyat untuk mentaati pemimpin mereka. Dan hal itu didahului dengan perintah untuk mentaati-Nya dan mentaati Rasul, karena *qadhi* atau penguasa apabila menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya maka hukum mereka tidak berlaku.

وَأُولَى الْأَمْرِ

Artinya : “dan *ulil amri*”

Disini yang dimaksud dengan ketaatan kepada perintah dan larangan mereka adalah dalam apa yang bukan kemaksiatan. Mengenai penjelasan yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah para ulama al-quran dan fiqih yang menyuruh kepada kebenaran dan menfatwakannya sedang mereka memiliki ilmunya. Intinya yaitu wajibnya ketaatan kepada Allah, ketataan kepada Nabi dan kepada para pemimpin kaum muslim dari kalangan pemerintah maupun dari ulama.

Dari beberapa penjelasan dari potongan Q.S An-Nisa' ayat 59 diatas dapat kita pahami bersama bahwasannya ajakan untuk mematuhi dan menaati perintah *ulil amri* (Kepolisian), dalam hal ini Kepolisian harus menunaikan Amanah-amanah yang mana itu merupakan hak-hak para rakyat, menegakan hukum diantara mereka dengan adil, memerintah kaum muslim agar taat kepada Allah dan kepada Rasul terlebih dahulu kemudian taat kepada para pemimpin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi di Kota Malang saat ini masih belum mematuhi peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat pada kendaraan yang tidak mempunyai hak hukum, oleh karena itu berjalannya sebuah norma dapat dilihat pada penegakan hukum atas norma tersebut. Dalam Upaya menegakan hukum pihak kepolisian melakukan kegiatan preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi. Selain itu, Upaya represif juga harus dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penegakan hukum kepada oknum yang melanggar.
2. Kepolisian resor Kota Malang dalam melakukan Upaya penegakan hukum terhadap penggunaan strobo sudah sesuai dengan ajaran Islam, yang dalam pembahasan ini menggunakan teori kesadaran hukum dan Siyasa Dusturiyah. Bahwa pemimpin itu dapat memberikan solusi demi terciptanya kemaslahatan umat bersama, dan memberikan suasana yang harmonis. Dalam hal itu Kepolisian Resor Kota Malang khususnya aparat Satlantas melihat dengan berbagai aspek maupun pertimbangan terkait dengan upaya melakukan pemahaman kepada Masyarakat terkait penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi. agar terciptanya

kesadaran hukum dan kepatuhan hukum serta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

B. Saran

Petugas Kepolisian yang bertugas di lapangan harus memperhatikan hal hal yang menjadi dasar efektifnya suatu penegakan hukum dalam hal ini *Pertama*, sebaiknya meningkatkan ketegasan para aparat Kepolisian dalam menyikap suatu kondisi terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. *Kedua*, seharusnya melakukan penindakan secara tegas kepada toko aksesoris mobil yang memperjual belikan strobo dan sirine, agar aksesoris tersebut tidak digunakan dan disalahgunakan oleh kendaraan pribadi. dan *Ketiga*, lebih meningkatkan didalam aktifitas hukum seperti penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat umum khususnya komunitas-komunitas otomotif guna menjaga ketertiban dalam berlalu-lintas dan memberikan pemahaman terkait penggunaan strobo dan sirine.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Abdul Qadhim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Pasuruan : Al-Izzah, 2002.
- Ali Akhbar Abib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah*, Yogyakarta : Semesta Aksara.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rajagrafindo Cipta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, Bandung : CV Mandar Maju, 2000
- Djazuli, *Fiqh Siyasa : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2007
- H. Abdul Mudjib, *“Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih”* Jakarta: Kalam Mulia, 2005
- Khamami Zada, *Fiqh Siyassah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, Erlangga, 2008.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Penerbit Ghaila Indonesia, 2004.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014.
- Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung : Sinar Baru ALgesindo, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberti, 1981.

Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

JURNAL/SKRIPSI

Aldian Andar Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans yang Melakukan Pelanggaran Dalam Berkendara di Jalan Raya (Studi di Polsek Batang Kuis)”, Skripsi.

Asep Ridwanul Hakim, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi di Kabupaten Sleman)”, Skripsi.

Atrysia Maya Dyanti, “Minat Masyarakat Terhadap Modatransportasi Trans Sidoarjo”, <https://repository.unair.ac.id/67704/3/Sec.pdf>

Akmaludin Sya’bani, “Maqashid al-Syari’ah sebagai Metode Ijtihad”, Jurnal El-Hikam IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1

Dila Artika Sari, ”Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqih Siyasah, Skripsi.

Dima Kevin Hizkia, “Penyalahgunaan Lampu Rotator di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan”, Jurnal Hukum Volume VI No 2, April 2018

Fajar Riyanto, ”Persepsi Masyarakat Terhadap Convoi Club Motor Unlimited Riders Community Jogja yang Menggunakan Sirine dan Lampu Strobo yang Melanggar UU NO 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas di Tinjau dari Segi Hukum dan Sosial di Kabupaten Sleman”.

Jamri Tumpak Hamonangan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirine dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru”, Jurnal Hukum Volume 3 No 1, Februari 2016

Kus Fiani Savina, Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020. Skripsi.

Tegar Aji Wibowo, “Upaya Kepolisian Mencegah Penggunaan Lampu Rotator Dalam Komunitas Escorting Ambulans Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”, Skripsi.

INTERNET/WEBSITE

- Cesar Uji Tawakal, Stobo Adalah : ini Pengertian dan Jenis-jenisnya, Suara.com, Senin 13 Juni 2022, diakses 14 Februari 2023, <https://www.suara.com/otomotif/2022/06/13/101000/stobo-adalah-ini-pengertian-dan-jenis-jenisnya>
- Polresta Kota Malang, “Profil Polresta Malang kota”, <https://tribratanews.malangkota.jatim.polri.go.id/profil/>
- Polresta Kota Malang, ”Polresta Malang Kota Bergerak Cepat Amankan Pengemudi Kendaraan Bersirine Yang Viral di Media Sosial”, 17 Mei 2022, diakses 15 Februari 2023, <http://malangkota.jatim.polri.go.id/2022/05/17/polresta-malang-kota-bergerak-cepat-amankan-pengemudi-kendaraan-bersirine-yang-viral-di-media-sosial/>
- Tubagus Achmad, “Salahi Aturan Satlantas Polresta Malang Kota Tindak Pengendara yang Gunakan Stobo dan Rotator, 27 Januari 2022”, diakses 15 mei 2023 <https://www.malangtimes.com/baca/76340/20220127/194000/salahi-aturan-satlantas-polrestamalang-kota-tindak-pengendara-yang-gunakan-stobo-dan-rotator>
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses 14 Februari 2023, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
- Sudut Hukum, “*Pengertian Siyasah Dusturiyah*”, 23 April 2017, diakses 14 Februari 2023, <https://suduthukum.com/2017/04/siyasah-dusturiyah.html>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 44

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012
Tentang Peraturan Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Satlantas Kota Malang

1. Sebagai aparat penegak hukum, upaya apa saja yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan penegakan terhadap penggunaan sirine dan strobo pada kendaraan pribadi di kota Malang ?
2. Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine, apa saja hambatan yang sering terjadi ?
3. Sudah terdapat berapa kali pelanggaran terhadap penggunaan strobo dan sirine di kota Malang ?
4. Apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sudah dirasa maksimal, terutama yang berkaitan dengan masalah strobo dan sirine ?
5. Apakah terdapat sanksi tegas terhadap para pelanggar penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi ?
6. Dalam upaya penegakan terhadap penggunaan sirine di kendaraan pribadi, pihak kepolisian apakah mengalami kesulitan ?
7. Apakah ada bimbingan/penyuluhan secara khusus terkait dengan penggunaan strobo dan sirine itu sendiri ?
8. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kesadaran masyarakat terhadap penggunaan strobo dan sirine ?

2. SURAT IJIN PENELITIAN


 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR KOTA MALANG KOTA
 Jalan Jaksa Agung Suprpto 19, Malang 65112

Malang, 06 Maret 2023

Nomor : B/ 67 /III/DIK.1.1./2023/BAG SDM
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : Satu lembar
 Perihal : Pemberian ijin penelitian dan wawancara.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN
MALIKI MALANG

di

Malang.

- Rujukan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor : B-5499/F.Sy.1/tl.01/01/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal permohonan ijin penelitian dan wawancara.
- Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Basthomi Tri Kurnianing Wang
 NIM : 19230102
 Fakultas : Syariah

Diberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dan wawancara di Polresta Malang Kota pada fungsi Satlantas mulai tanggal 6 Maret s/d 16 Maret 2023 guna penyusunan tugas akhir/skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Penggunaan Strobo dan Sirine Pada kendaraan Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Prespektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Polresta Malang Kota)".
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG KOTA
KABAG SDM


MEI SURYANINGSIH, S.H.
 KOMISARIS POLISI NRP 73050009

Tembusan :

- Kapolresta Malang Kota.
- Kasatlantas.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik yang dikeluarkan resmi Kepolisian Daerah Jawa Timur

3. Bukti Wawancara



Wawancara dengan bapak Adi selaku anggota Satlantas Kota Malang, membahas mengenai penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi berdasarkan aturan yang berlaku, wawancara ini dilaksanakan pada 20 Maret 2023. Dan dilakukan di Satlantas Kota Malang.



Wawancara dengan bapak Iptu Rizal selaku anggota Satlantas Kota Malang, wawancara ini membahas mengenai Upaya apa saja yang dilakukan Satlantas dalam menegakan hukum penggunaan strobo dan sirine. Wawancara dilaksanakan pada 20 Maret 2023 dan dilakukan di Satlantas Kota Malang.

4. Gambar pelepasan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi



Pencopotan penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi yang dilakukan di Polresta Kota Malang dalam upaya penegakan hukum. Gambar ini dikutip pada 1 Agustus 2023 dari Website Satlantas Kota Malang

<https://malangkota.jatim.polri.go.id/>.

5. Himbauan Penggunaan Strobo dan Sirine



Contoh himbauan satlantas Kota Malang dalam Upaya penegakan hukum terhadap penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan pribadi melalui media sosial

Instagram. Gambar ini dikutip pada 2 Agustus 2023 dari Instagram

Patwal_makota

https://instagram.com/patwal_makota?igshid=MzRIODBiNWFIZA==

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Basthomi Tri Kurnianing Wang

TTL : Samarinda, 27 Oktober 2001

Alamat : Jalan Melati RT 22 Kel.Handil Bakti,Palaran Kota Samarinda

No Tlfn/Email : 085254155617/bastomikurnia25@gmail.com

Motto Hidup : “Berhenti meragukan dirimu sendiri, bekerja keraslah dan wujudkan apa yang kamu inginkan”

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK. Islam Permata Hati jl. Parikesit RT 09 Kelurahan Handil Bakti
Kecamatan Palaran Kota Samarinda (2006-2008)
2. SD Negeri 016 Palaran Kota Samarinda (2008-2013)
3. SMP Negeri 31 Samarinda (2013-2016)
4. SMA 6 Samarinda (2016-2019)
5. S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2023)

Riwayat Pendidikan Non Formal :

1. TPQ Al-Ikhlas unit 007, Kecamatan Palaran Kota Samarinda (2007-2013)
2. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (2019-2020)